



## P U T U S A N

Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN Srl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULPIKAR Bin ADNAN**;  
Tempat Lahir : Simpang Parit;  
Umumr/Tgl.Lahir : 37 tahun / 15 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Sei Manau Kec.Sei Manau  
Kab.Merangin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **IRWAN HENDRIZAL, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IRWAN HENDRIZAL, S.H.

Halaman 1 ke 33 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Associates, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun berdasar surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dibawa tanggal 08 Desember 2016 Nomor 47/Kh.Pid/2016/PN.Srl;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 184/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 01 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 184/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 01 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

----- Bahwa terdakwa ZULPIKAR Bin ADNAN Bersama-sama dengan Saksi YUDHA AHMADA Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2016, atau pada suatu waktu Å pada tahun 2016, bertempat di Jalan lintas Sarolangun Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan perbuatan, Bersama-sama dengan Saksi Yudha Ahmada Bin Sulaiman melakukan perbuatan Pengangkutan, mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 43 ayat (2), Pasal 67 Ayat (1), Pasal 81 ayat (2), UU. RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Menelpon Saksi Yudha dengan mengatakan "Yud, ado dak lokak hari ini" dan dijawab oleh Saksi Yudha dengan mengatakan "Kageklah" kemudian Sekira pukul 15.00 Wib Saksi Yudha menelphone terdakwa dengan mengatakan



“kar, ado lokak” dan terdakwa mengatakan “Lokak apo”, kemudian Saksi Yudha mengatakan “Lokak membeli emas urai di daerah Limun” dan dijawab oleh terdakwa mengatakan “Iyolah, kayak mano hitungannyo”, kemudian dijawab oleh Saksi Yudha dengan mengatakan “Nanti bagian untuk mu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalau ada rezeki aku kasi lebih” lalu kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Iyolah”;

-----Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Yudha yang beralamt di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz dengan nomor Polisi BH 1214 LP setelah beretmu kemudian terdakwa dan Saksi Yudha langsung menuju ke Bank Mandiri Cabang Bangko;

-----Bahwa terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kantor Bank Mandiri Cabang Bangko yang masuk hanya saksi Yudha namun tidak berapa lama saksi Yudha kembali keluar dengan membawa kantong asoi warna hitam;

----- Bahwa kemudian Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan Saksi Yudha berangkat menuju ke Daerah Limun dan Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Saksi Yudha tiba di sebuah warung menemui Sdr. Rizal (daftar pencarian orang) yang akan mengantarkan terdakwa dan Saksi Yudha kerumah orang yang akan penjual serbuk emas;

----- Bahwa setelah Sesampainya di rumah orang yang hendak menjual serbuk emas tersebut, Saksi Yudha bersama dengan Sdr. Rizal (daftar pencarian orang) langsung masuk ke dalam rumah orang tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan rumah dan tetap berada didalam Kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;

-----Bahwa sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di Jalan Sarolangun Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun laju kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh Saksi Satria, Saksi Bayu dan Saksi Ahmad Rafani yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan saat dilakukan pengegedahan ditemukan tas punggung warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi butiran emas, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital dan 1 (satu) lembar Formulir penarikan uang tunai dari Bank Mandiri;

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang



Nomor: 2435/ BMF/2016 tanggal 06 September 2016, terhadap Barang bukti berupa serbuk atau pentolan emas dilakukan penimbangan didapat berat sebesar 1153,17 (seribu seratus lima puluh tiga koma tujuh belas) Gram disimpulkan terdapat kandungan emas (Au) atau unsur mineral lainnya;

-----Bahwa terdawa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Mineral;

----- Perbuatan terdakwa ZULPIKAR Bin ADNAN Bersama-sama dengan Saksi YUDHA AHMADA Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU. RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. SATRIA PRAJA MANGGALA bin ABU NUMY;**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa barang diduga berupa butiran-butiran emas yang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan maupun dokumen pengangkutan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang diketahui masing-masing mengaku bernama ZULPIKAR (Terdakwa) dan YUDHA AHMADA (teman Terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat digelarnya operasi/razia rutin dari anggota gabungan Polres Sarolangun bersama-sama dengan Polsek Limun;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal ketika sedang digelarnya razia rutin anggota gabungan Polres Sarolangun dan Polsek Limun, tiba-tiba

*Halaman 4 ke 38 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Srl*



lewat kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna hitam dari arah Lubuk Resam menuju Sarolangun lalu mobil tersebut diberhentikan dan penumpang didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang disuruh turun untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, ketika mobil tersebut dilakukan pemeriksaan yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan temannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berada dilantai bagian belakang, kemudian tas punggung tersebut dibuka dan didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ada pula bungkus plastik bening yang berisi butiran-butiran warna kuning yang diduga butiran emas, selanjutnya ditemukan juga timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang dari Bank Mandiri cabang Bangko;
- Bahwa, terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, ditanyakan tentang dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga butiran emas tersebut namun Terdakwa dan temannya tidak dapat menunjukkannya sehingga dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk membawa butiran emas tersebut;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa dan temannya darimana diperoleh butiran yang diduga butiran emas tersebut oleh karena saat penangkapan banyak juga anggota lainnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di Kecamatan Limun dan Batang Asai memang banyak PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan emas harus memiliki izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, penambangan emas tradisional seperti mendulang emas harus memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa beratnya butiran yang diduga butiran emas tersebut;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak tahu milik siapa karena ditemukan dalam tas punggung;



- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit HP jenis Blackberry Type Bold warna putih dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi memang belum pernah melihat bentuk dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga emas tersebut, namun setidaknya ada surat bukti yang berkaitan tentang kepemilikan ataupun pengangkutan yang dimiliki oleh Terdakwa dan temannya atas butiran yang diduga emas tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa butiran emas berasal dari penambangan emas tanpa izin yakni dompeng atau dari penambangan emas tradisional yakni mendulang;
- Bahwa, terhadap pakaian Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type Bold warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. AHMAD RAFANI bin M. YAZID. A:**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa barang diduga berupa butiran-butiran emas yang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan maupun dokumen pengangkutan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang diketahui masing-masing mengaku bernama ZULPIKAR (Terdakwa) dan YUDHA AHMADA (teman Terdakwa);
- Bahwa, ketika ditangkap saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP, sedangkan teman Terdakwa YUDHA AHMADA duduk disamping Terdakwa;

*Halaman 6 ke 38 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Srl*



- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat digelarnya operasi/ razia rutin dari anggota gabungan Polres Sarolangun bersama-sama dengan Polsek Limun;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal ketika sedang digelarnya razia rutin anggota gabungan Polres Sarolangun dan Polsek Limun, tiba-tiba lewat kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna hitam dari arah Lubuk Resam menuju Sarolangun lalu mobil tersebut diberhentikan dan penumpang didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang disuruh turun untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, ketika mobil tersebut dilakukan pemeriksaan yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan temannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berada dilantai bagian belakang, kemudian tas punggung tersebut dibuka dan didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ada pula bungkus plastik bening yang berisi butiran-butiran warna kuning yang diduga butiran emas, selanjutnya ditemukan juga timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang dari Bank Mandiri cabang Bangko;
- Bahwa, terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, ditanyakan tentang dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga butiran emas tersebut namun Terdakwa dan temannya tidak dapat menunjukkannya sehingga dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk membawa butiran emas tersebut;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa dan temannya darimana diperoleh butiran yang diduga butiran emas tersebut oleh karena saat penangkapan banyak juga anggota lainnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di Kecamatan Limun dan Batang Asai memang banyak PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan emas harus memiliki izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, penambangan emas tradisional seperti mendulang emas harus memiliki izin atau tidak;





- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa beratnya butiran yang diduga butiran emas tersebut;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa uang tersebut yang membawanya adalah teman Terdakwa Yudha Ahmada;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit HP jenis Blackberry Type Bold warna putih dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi memang belum pernah melihat bentuk dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga emas tersebut, namun setidaknya ada surat bukti yang berkaitan tentang kepemilikan ataupun pengangkutan yang dimiliki oleh Terdakwa dan temannya atas butiran yang diduga emas tersebut;
- Bahwa, terhadap pakaian Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dan 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type Bold warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. BAYU LISTYANTO bin SUSANTO;**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa barang diduga berupa butiran-butiran emas yang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan maupun dokumen pengangkutan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang diketahui masing-masing mengaku bernama ZULPIKAR (Terdakwa) dan YUDHA AHMADA (teman Terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang masuk ke Sat





Reskrim Polres Sarolangun lalu digelar razia dari anggota gabungan Polres Sarolangun bersama-sama dengan Polsek Limun, dan pihak Polsek Limun memang tidak diberitahu bahwa ada informasi tersebut;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal ketika sedang digelarnya razia oleh anggota gabungan Polres Sarolangun dan Polsek Limun, tiba-tiba lewat kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna hitam dari arah Lubuk Resam menuju Sarolangun lalu mobil tersebut diberhentikan dan penumpang didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang disuruh turun untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, ketika mobil tersebut dilakukan pemeriksaan yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan temannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berada dilantai bagian belakang, kemudian tas punggung tersebut dibuka dan didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ada pula bungkus plastik bening yang berisi butiran-butiran warna kuning yang diduga butiran emas, selanjutnya ditemukan juga timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang dari Bank Mandiri cabang Bangko;
- Bahwa, terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, ditanyakan tentang dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga butiran emas tersebut namun Terdakwa dan temannya tidak dapat menunjukkannya sehingga dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk membawa butiran emas tersebut;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa dan temannya darimana diperoleh butiran yang diduga butiran emas tersebut oleh karena saat penangkapan banyak juga anggota lainnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di Kecamatan Limun dan Batang Asai memang banyak PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan emas harus memiliki izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, penambangan emas tradisional seperti mendulang emas harus memiliki izin atau tidak;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa beratnya butiran yang diduga butiran emas tersebut;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah ditanyakan teman Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah HP jenis Blackbarry type Bold warna putih dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi memang belum pernah melihat bentuk dokumen bukti kepemilikan atas butiran yang diduga emas tersebut, namun setidaknya tidaknya ada surat bukti yang berkaitan tentang kepemilikan ataupun pengangkutan yang dimiliki oleh Terdakwa dan temannya atas butiran yang diduga emas tersebut;
- Bahwa, terhadap pakaian Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit HP jenis Blackbarry Type Bold warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. SUPRA ADMIRALDI bin KADMI:**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut butiran yang diduga butiran emas, tanpa dilengkapkan izin;
- Bahwa, Saksi bekerja pada PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Bangko Kabupaten Merangin, dengan jabatan adalah Teller Koordinator;
- Bahwa, Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Bangko sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa, tugas pokok Saksi sehari-hari adalah : menyediakan kebutuhan uang di Teller, memegang kunci brankas dan kunci ATM, membawahi para Teller di Bank termasuk mengawasinya, Approval Transaksi (persetujuan transaksi sampai limid Rp.200.000.000,- dan bertanggung jawab atas uang dalam brankas;
- Bahwa, persyaratan untuk penarikan uang tunai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah : nasabah yang akan menarik uang harus



datang dengan membawa buku tabungan, kartu ATM dan KTP, lalu nasabah mengisi slip penarikan secara lengkap dan ditandatangani, slip penarikan tersebut diberikan kepada Teller, kemudian Teller melakukan pengecekan saldo apabila saldo tersedia maka Teller melapor kepada Saksi kemudian Saksi melihat persediaan uang dalam brangkas kalau uang dalam brangkas tersedia maka penarikan dapat dilakukan;

- Bahwa, untuk transaksi diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila uang yang ada di brangkas mencukupi Teller dapat memberikannya dengan persetujuan dari Brach Operasional Manager;
- Bahwa, yang dapat Saksi terangkan atas barang bukti slip penarikan ini adalah : penarikan uang sejumlah Rp.800.000.000,- tanggal 23 Agustus 2016 pukul 16.29.45 WIB oleh Nofrida Yoli sedangkan tellernya Achmad Tri Darmawan, dengan nomor rekening 1100007296616, slip ditandatangani nasabah dan Teller, dicap Bank Mandiri Cabang Bangko, penarikan menggunakan buku tabungan;
- Bahwa, setiap aktifitas didepan Teller terekam dengan kamera CCTV dan rekaman CCTV tanggal 23 Agustus 2016 tersebut tersimpan dalam Hardisk dan dipindahkan datanya setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menjelaskannya darimana aliran dana dalam rekening tersebut karena itu menyangkut rahasia Bank;
- Bahwa, dalam setiap harinya transaksi penyetoran dan penarikan rata-rata per harinya berkisar sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jumlah nasabah sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa, Bank Mandiri Cabang Bangko sering melayani penarikan uang tunai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

##### **5. YUDHA AHMADA bin SULAIMAN;**

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut butiran-butiran emas tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan umum lintas



- Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kec.Limun Kab. Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengenali Terdakwa memang sudah lama, sedangkan pekerjaan dari Terdakwa sehari-harinya membuka rumah makan;
  - Bahwa, peranan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai pengemudi mobil jenis Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP yang juga ikut diamankan oleh Polisi bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa, kejadian penangkapan Saksi dan Terdakwa bermula, sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap ada teman Saksi bernama ISON yang berdomisili di Padang menelepon Saksi menanyakan apakah masih banyak emas di daerah Saksi, lalu Saksi jawab kalau di Sungai Manau sudah berkurang, kalau ditempat lain mungkin masih ada, lalu Saksi berkata akan menanyakan kepada kawan;
  - Bahwa, setelah menerima kabar tersebut, keesokan harinya Saksi pergi ke Kecamatan Limun untuk menemui saudara Saksi dan berkenalan dengan orang bernama RIZAL kemudian Saksi meminta informasi untuk dicarikan kalau ada orang akan menjual emas di Daerah Limun, dan kata RIZAL nanti ia akan mengusahakan untuk mencarinya dan akan memberitahukan kepada Saksi kalau sudah ada;
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang di rumah ada RIZAL menelepon Saksi memberi tahu ada orang mau menjual emas dan Saksi tanya berapa banyak dan dijawab Rizal sekitar satu kilo selanjutnya Saksi menjawab oke...la, positif barangnya dan dijawab Rizal positif lah..kemudian Saksi menjawab siang inilah Saksi meluncur ke Limun;
  - Bahwa, pada siang harinya Saksi menerima informasi via telepon dari ISON yang menanyakan apakah ada emas dan Saksi jawab ada kawan di Limun mengatakan ada emas dengan anggaran satu kilo, saat itu Ison menjawab berapa anggarannya kemudian Saksi jawab lagi kirim saja sekitar delapan ratus juta, dan Ison menjawab oke .. lah dan mengajak Saksi untuk bertemu di Bank Mandiri Cabang Bangko, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak mencari penjual emas di Kecamatan Limun;
  - Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah Saksi, waktu itu Terdakwa mengendarai mobil warna hitam jenis Honda Jazz Nopol BH 1214 LP dan menuju ke Kantor Bank Mandiri Cabang Bangko untuk menemui ISON;



- Bahwa, ketika Saksi dan Terdakwa tiba Bank Mandiri Cabang Bangko ISON masuk kedalam Bank dan tidak lama kemudian Ison keluar dari Bank sambil memberikan bungkus plastik warna hitam kepada Saksi, selanjutnya bungkus uang tersebut Saksi masukkan dalam tas punggung warna hitam dan Saksi letakkan di lantai mobil bagian belakang, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB Ison pulang ke Padang sedangkan Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sarolangun menggunakan mobil warna hitam jenis Honda Jazz Nopol BH 1214 LP yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa sampai di Kecamatan Limun tepatnya di Desa Pulau Pandan dekat jembatan sekitar pukul 20.00 WIB dan langsung menemui RIZAL yang sudah menunggu disana, kemudian Saksi, Terdakwa dan RIZAL berangkat lagi ke Desa Mengkua untuk ke rumah penjual emas yang dikatakan RIZAL tersebut dan sesampainya di rumah penjual emas Saksi dan Rizal masuk kedalam rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dalam mobil;
- Bahwa, setelah berunding dengan penjual butiran emas disepakati dengan harga Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) per gram nya, setelah itu penjual butiran emas langsung menyerahkan 8 (delapan) buah bungkus plastik yang berisi butiran emas selanjutnya Saksi menimbang butiran emas tersebut dengan dijadikan satu bungkus kantong plastik setelah ditimbang beratnya sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa, Saksi membayar untuk keseluruhan harga butiran emas tersebut sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, butiran-butiran emas yang sudah Saksi beli tersebut Saksi masukkan dalam tas punggung warna hitam dan Saksi letakkan di lantai mobil bagian belakang;
- Bahwa, setelah Saksi membeli butiran emas tersebut selanjutnya Saksi, Rizal dan Terdakwa pergi menuju lagi Desa Pulau Pandan dan tepat di jembatan Desa Pulau Pandan Rizal turun namun sebelum Rizal turun Saksi memberikan uang kepada Rizal Rp.300.000,- setelah itu Saksi dan Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Sarolangun;
- Bahwa, pada saat melewati Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi diberhentikan oleh beberapa orang Polisi dan menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk turun dari mobil kemudian memeriksa keadaan dalam mobil;



- Bahwa, ketika melakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan memeriksa isinya ditemukan uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), butiran emas dalam kantong plastik kemudian Saksi dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju, terhadap diri Terdakwa terdapat HP sedangkan terhadap diri Saksi terdapat HP dan uang tunai sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah HP jenis Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, sampai Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi dan Terdakwa belum menerima upah seperti yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengajak Terdakwa oleh karena sebelumnya ada Terdakwa menanyakan kepada Saksi via HP apakah ada lokak dak, lalu Saksi jawab nantilah Saksi hubungi kalau ada lokak, dan dijawab oleh Terdakwa iyolah;
- Bahwa, ada yang Saksi janjikan kepada Terdakwa atas pekerjaan mencari penjual emas tersebut apabila berhasil hasilnya akan dibagi dua antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, jumlah uang yang Saksi bawa untuk pembelian butiran emas adalah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik modal untuk pembelian emas tersebut, Saksi hanya berhubungan dengan orang yang bernama ISON;
- Bahwa, Saksi tidak ada izin dari pejabat/instansi terkait untuk membeli, membawa maupun mengangkut butiran emas tersebut;
- Bahwa, atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi dijanjikan menerima keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing akan menerima sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan ISON tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saksi mengenali RIZAL juga sekitar 1 (satu) tahun, dan RIZAL yang memberitahu rumah tempat penjual butiran emas tersebut;



- Bahwa, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama NOFRIDA YOLI seperti yang tertera dalam slip pengambilan uang di Bank Mandiri Cabang Bankgo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan ahli **ZULFAHMI, S.T.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang mengangkut dan membawa butiran yang diduga butiran emas tanpa dilengkapi bukti perizinannya;
- Bahwa, Ahli memberikan pendapat dan keterangan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi Nomor 156/SPT/DESDM-I/2017 tanggal 10 Januari 2016, dan Ahli pernah memberikan pendapat Ahli di depan Penyidik Polres Sarolangun;
- Bahwa, tugas pokok Ahli di Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah sebagai Kasi Energi Terbaukan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Menyusun informasi tentang izin usaha pertambangan umum dan usaha jasa pertambangan umum,
  - b. Merekomendasi izin usaha pertambangan umum dan usaha jasa pertambangan umum, dan
  - c. Menyusun informasi tentang data produksi;
- Bahwa, selama Ahli bekerja di ESDM Provinsi Jambi Ahli memperoleh sertifikasi atau keahlian di bidang juru ledak kelas II yang didapatkan dari pusat pengembangan teknologi mineral di Bandung tahun 1998;
- Bahwa, Ahli bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2005 s/d 2013 dan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Penambangan Emas Tanpa Izin adalah suatu kegiatan penambangan bahan galian emas yang dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan yang





- dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa, izin yang dimaksudkan dalam Pasal 161 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Menteri, dan izin tersebut berupa izin IPR, IUP dan IUPK;
  - Bahwa, IUP adalah Izin Usaha Pertambangan, yang disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - Bahwa, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai ke tempat penyerahan;
  - Bahwa, pertambangan mineral dan batubara dibedakan kedalam 4 (empat) jenis masing-masing adalah : Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan, sedangkan EMAS termasuk kedalam jenis Mineral Logam;
  - Bahwa, menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pemilik usaha pertambangan yang telah memiliki izin diberi hak untuk memproduksi, pengangkutan dan penjualan;
  - Bahwa, ketentuan izin dari pemilik lahan, harus ada izin tersendiri, izin diberikan setelah ada permohonan ke Badan Penanaman Modal Daerah, lalu ada rekomendasi apakah dapat untuk diangkut dan dijual;
  - Bahwa, pengangkutan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Minerba meliputi pengangkutan oleh orang per orang atau korporasi;
  - Bahwa, sepengetahuan Ahli Terdakwa belum terdaftar dan tidak ada izin dalam hal untuk pengangkutan barang tambang seperti butiran emas baik secara orang per orang maupun korporasi;
  - Bahwa, cara pengangkutan barang mineral seperti butiran emas menurut ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2013, mineral yang tidak sensitif pengangkutannya tidak ada perlakuan khusus untuk mengangkutnya seperti emas dan kuotanya tidak terbatas;
  - Bahwa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Pasal 29 terhadap pembeli barang mineral seperti butiran emas dalam perkara ini, harus ada izin tersendiri walaupun hanya orang per orang;
  - Bahwa, sepengetahuan Ahli khusus wilayah Kabupaten Sarolangun wilayah pertambangan emas ada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai,



sedangkan umumnya di Provinsi Jambi juga terdapat di Kabupaten Merangin, Tebo, Muara Bungo dan Kerinci dan berasal dari Gunung Api disebut Mineral Primer, sedangkan yang ditambang oleh rakyat yang mengendap di sungai-sungai disebut Mineral Sekunder;

- Bahwa, di Kabupaten Sarolangun ada perusahaan tambang yang mengelola emas dan memiliki izin resmi yaitu PT.Aneka Tambang dan selain itu tidak ada;
- Bahwa, tambang dikelola oleh pemilik izin resmi, pemilik izin sudah membayar royalty kepada Pemerintah dan Negara mendapat pemasukan dalam bentuk royalty sedangkan wilayahnya tetap menjadi milik Negara;
- Bahwa, Ahli mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : butiran-butiran warna kuning diduga emas dengan berat sekitar 1.152,72 gram dan dibungkus dalam plastik warna bening, adalah butiran-butiran emas yang masih dalam bentuk mineral;
- Bahwa, mineral emas yang diatur oleh Undang-Undang ESDM bukan emas yang berbentuk perhiasan tetapi yang masih berbentuk serbuk/butiran dan belum diproses;
- Bahwa, bentuk perizinan yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang adalah izin menambang, mengangkut dan menjual secara batangan dan sudah diolah dan kalau sudah berbentuk seperti batangan dan perhiasan sudah menjadi komersil;
- Bahwa, sepengetahuan Ahli izin untuk PT. Aneka Tambang untuk mengelola emas tersebut paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa, pengelolaan tambang mineral emas diberikan izin khusus agar supaya usaha tersebut legal, mengurangi orang lain untuk menguasai dan ada pemasukan untuk Negara;
- Bahwa, menurut ketentuan dalam Pasal 161 UU RI No.4 tahun 2009, izinnya terbagi-bagi, yang punya lahan dapat menambang, mengangkut dan menjual juga dan izin tersebut harus ada korporasinya, yang mempunyai izin tidak boleh mengambil emas di lahan yang tidak mempunyai izin serta menjual emas pun harus kepada yang mempunyai izin juga;
- Bahwa tidak semua kegiatan penambangan emas harus memiliki izin karena penambangan emas tradisional seperti mendulang tidak memerlukan izin;
- Bahwa barang bukti berupa butiran emas tersebut tidak dapat diketahui secara pasti berasal dari pertambangan emas tanpa izin karena untuk mengetahuinya haruslah kegiatan penambangan di lapangan yang ditertibkan;

*Halaman 17 ke 38 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Srl*



- Bahwa dari volume atau beratnya saja, tidak dapat dinyatakan barang bukti berupa butiran emas sebagai mineral yang berasal dari pertambangan tanpa izin;
- Bahwa butiran emas hasil penambangan tradisional yakni mendulang dapat diperjualbelikan tanpa izin juga;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Pemurnian adalah Proses membuat bahan baku yang belum jadi, sedangkan polanya adalah pembelian dan penjualan;
- Bahwa, tentang pengangkutan dan penjualan tambang jenis Mineral diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri ESDM;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa ZULPIKAR bin ADNAN:**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut butiran-butiran emas, tanpa dilengkapi izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, peranan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pengemudi mobil jenis Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP yang juga ikut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi bermula, saat Terdakwa sedang di rumah hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB menelepon Saksi Yudha Ahmada menanyakan ada pekerjaan tidak, dan saat itu dijawab Saksi Yudha Ahmada belum ada, dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Yudha Ahmada menelepon Terdakwa dengan mengatakan ada pekerjaan yaitu menemani Saksi Yudha Ahmada membeli emas urai di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa balik bertanya, bagaimana hitungannya dan dijawab Saksi Yudha Ahmada nanti bagian Terdakwa ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalau ada rezeki akan ditambah lagi, mendengar hal tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah



Saksi Yudha Ahmada dengan mengendarai mobil jenis Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP;

- Bahwa, ketika bertemu dengan Saksi Yudha Ahmada di rumahnya, saat itu Saksi Yudha Ahmada minta diantarkan ke Bank Mandiri Cabang Bangko untuk mengambil uang, pada saat itu Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sementara Saksi Yudha Ahmada keluar menuju ke Bank Mandiri Cabang Bangko;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dengan siapa Saksi Yudha Ahmada bertemu di Bank Mandiri Cabang Bangko, karena Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa, setelah Saksi Yudha Ahmada kembali dari Bank Mandiri Cabang Bangko, lalu Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada pergi menuju ke arah Kota Sarolangun dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada tiba di Kecamatan Limun langsung menemui seseorang di sebuah warung sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa, setelah bertemu dengan seseorang tersebut lalu pergi menuju ke rumah orang penjual emas kemudian Saksi Yudha Ahmada masuk kedalam rumah penjual emas sedangkan Terdakwa dan seseorang tersebut menunggu di luar rumah namun berselang sekitar 2 jam menunggu Terdakwa dan seseorang tersebut ikut juga masuk kedalam rumah penjual emas tersebut dan Terdakwa sambil nonton TV saat itu Terdakwa melihat penjual emas tersebut sedang menghitung sejumlah uang;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah penjual emas dan masuk kembali ke dalam mobil, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Yudha Ahmada menuju ke mobil dan membuka pintu belakang mobil sambil meletakkan tasnya di bagasi belakang kemudian Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada mengantar seseorang tersebut dipersimpangan jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada melanjutkan perjalanan pulang ke arah Sarolangun;
- Bahwa, sekitar pukul 04.00 WIB ketika tiba di Desa Pulau Pandan mobil yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh beberapa orang anggota Polisi dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada turun kemudian beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam mobil;
- Bahwa, ketika melakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan memeriksa isinya ditemukan uang tunai sejumlah



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), butiran emas dalam kantong plastik kemudian Terdakwa Saksi Yudha Ahmada diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju, terhadap Terdakwa terdapat HP sedangkan pada Saksi Yudha Ahmada terdapat HP dan uang tunai sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah HP jenis Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada ditangkap;
- Bahwa, sampai Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa belum menerima upah seperti yang dijanjikan oleh Saksi Yudha Ahmada kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pembelian butiran emas yang dilakukan Saksi Yudha Ahmada tersebut;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak mengetahui darimana uang untuk pembelian butiran emas yang dilakukan Saksi Yudha Ahmada tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana penjual butiran emas tersebut mendapatkannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dengan dokumen yang harus dimiliki oleh penjual maupun pembeli butiran emas tersebut;
- Bahwa, pemilik mobil yang Terdakwa gunakan untuk pergi bersama Saksi Yudha Ahmada membeli emas adalah mobil saudara sepupu Terdakwa di Rantau Panjang, dan mobil tersebut hanya Terdakwa pinjam saja;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP tersebut masih dibayar secara kredit di Bank;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa/ a *decharge* walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Butiran Emas seberat  $\pm$  1.152,72 (seribu seratus lima puluh dua koma tujuh puluh dua) gram;



- Uang tunai sebesar Rp 206.500.000 ( dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Timbangan digital scale merk HWH;
- 1(satu) tas Ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone nokia (senter) warna biru;
- 1(satu) lembar slip penarikan bank mandiri tanggal 23 Agustus 2016 dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi BH 1214 LP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Jazz Warna Hitam Nopol BH 1214 LP Nomor 0180151/JL/2011;
- 1 (satu) buah hand phone black berry type bold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab.: 2435/BMF/2016 tanggal 06 September 2016 dan dari hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa serbuk atau pentolan emas dilakukan penimbangan didapat berat sebesar 1.153,17 (seribu seratus lima puluh tiga koma tujuh belas) Gram disimpulkan terdapat kandungan emas (Au) atau unsur mineral lainnya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pengangkutan Mineral tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan



dan Denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsida** 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi BH 1214 LP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Jazz Warna Hitam Nopol BH 1214 LP Nomor 0180151/JL/2011;
- 1 (satu) buah hand phone black berry type bold;

***Dikembalikan kepada Terdakwa An. Zulpikar Bin Adnan;***

- Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) tas Ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone nokia (senter) warna biru;

***Dikembalikan kepada Saksi Yudha Ahmada Bin Sulaiman;***

- Butiran Emas seberat  $\pm$  1153,17 (Seribu seratus lima puluh tiga koma tujuh belas) gram;

***Dirampas untuk Negara;***

- 1 (satu) unit Timbangan digital scale merk HWH;

***Dirampas untuk Negara;***

- Uang tunai sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah);
- 1(satu) lembar slip penarikan bank mandiri tanggal 23 Agustus 2016 dengan jumlah penarikan sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

***Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara Tersangka An.NOFRIDA YULI Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/50/VIII/Reskrim tanggal 30 Agustus 2016;***

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, Para Terdakwa Bukanlah Pengusaha Tambang, Para Terdakwa melakukan Pekerjaan Tersebut hanya menerima upah, dan sampai saat ini Para Terdakwa belum menerima Upah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZULFAHMI.ST mengenai apakah serbuk Emas yang ditemukan di jalan lintas harus memiliki izin atau tidak, Ahli tidak





- tahu karena menurut ahli Izin tersebut hanya untuk barang yang berasal dari lokasi tambang;
- Bahwa IUP atau IUPK hanya diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan tambang mulai dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan. Sebagaimana yang diatur UU RI No. 4 Tahun 2009 dalam Pasal 43 ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Pasal 81 ayat (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya menurut Keterangan Ahli ZULFAHMI, ST izin tersebut tidak harus atas nama orang yang mengangkut. Arti yang wajib memiliki izin Pengangkutan dan Penjualan tersebut adalah orang yang menjual bukan yang membeli mineral atau batu bara tersebut;
  - Bahwa menurut Keterangan Ahli ZULFAHMI, ST, tentang pembelian jenis Mineral diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010. Bahwa Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tersebut mengatur Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sementara Pasal 60 PP No 23 Tahun 2010 mengatur tentang WIUPK bukan mengatur tentang tata cara Pembelian mineral dan Batu Bara. Berikut isi Pasal 60 (1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara. (2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. Sehingga tidak ada aturan secara yuridis yang mengatur tentang pembelian;
  - Bahwa berdasarkan Keterangan saksi SATRIA PRAJA MANGGALA, AHMAD RAFANI, BAYU LISTYANTO dan Keterangan Para Terdakwa, Benar Saksi tidak bertanya kepada Para Terdakwa dari mana diperoleh butiran yang diduga butiran emas tersebut. Dari fakta persidangan tersebut jelas tidak bisa diketahui dengan pasti dari mana asal serbuk Emas tersebut, jika Penuntut umum menyimpulkan serbuk emas tersebut berasal dari Hasil Pertambangan Emas tanpa Izin tidak didukung alat bukti di persidangan. Selanjutnya dari fakta persidangan juga diketahui Jaksa Penuntut Umum juga mengetahui bahwa Para Terdakwa di Tangkap tepatnya di jalan Sarolangun-Batang asai Desa Pulau



Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun pada saat Razia hal ini bersesuaian dengan Fakta Persidangan Bahwa Keterangan saksi SATRIA PRAJA MANGGALA, AHMAD RAFANI, BAYU LISTYANTO dan Keterangan Para Terdakwa, Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 04.00 bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sedang digelarnya razia rutin anggota gabungan Polres Sarolangun dan Polsek Limun, tiba-tiba lewat kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna hitam dari arah Lubuk Resam menuju Sarolangun, lalu mobil tersebut diberhentikan dan penumpang didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang disuruh turun untuk dilakukan pemeriksaan, yang diketahui masing-masing mengaku bernama YUDHA AHMADA dan ZULFIKAR, Para Terdakwa ditangkap bukan di Lokasi Tambang akan tetapi di Jalan Lintas Sarolangun Batang asai;

- Bahwa jika melihat dari Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN Srl terhadap (PENAMBANGAN TRADISIONAL” (traditional mining atau lebih khusus lagi traditional gold mining) tidak perlu izin, karena perbuatan (PENAMBANGAN TRADISIONAL” (traditional mining atau lebih khusus lagi traditional gold mining) tidak diterapkan dalam pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ZULFAHMI.ST Sepengetahuan ahli khusus Kabupaten Sarolangun wilayah pertambangan emas ada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai. kawasan tersebut merupakan kawasan pertambangan emas yang ditetapkan oleh pemerintah artinya wilayah tersebut banyak menyimpan kandungan mineral emas, sehingga banyak masyarakat bekerja sebagai (PENAMBANGAN TRADISIONAL” (traditional mining atau lebih khusus lagi traditional gold mining) atau mendulang yang dilakukan secara turun temurun;

Bahwa menurut Penasehat Hukum Para Terdakwa dari uraian tersebut dan fakta persidangan unsur Pokok yang diatur dalam Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 yaitu menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK. Tidak terpenuhi/ tidak terbukti secara Hukum;

Berdasarkan apa yang telah uraikan, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 24 ke 38 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Srl*



1. Menerima dan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
  2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa dari Tuntutan Pidana;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi BH 1214 LP;
    - 1 (satu) lembar STNK mobil Jazz Warna Hitam Nopol BH 1214 LP Nomor 0180151/JL/2011;
    - 1 (satu) buah hand phone black berry type bold;  
**(Dikembalikan kepada Terdakwa a.n Zulfikar Bin Adnan);**
    - Uang tunai sebesar Rp 6.500.000 ( enam juta lima ratus ribu rupiah).
    - 1(satu) tas Ransel warna hitam;
    - 1 (satu) buah hand phone nokia (senter) warna biru
    - Butiran Emas seberat  $\pm$  1153,17 (Seribu seratus lima puluh tiga koma tujuh belas) gram.
    - 1 (satu) unit Timbangan digital seale merk HWH;
    - Uang tunai sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta lima ratus rupiah);
    - 1(satu) lembar slip penarikan bank mandiri tanggal 23 Agustus 2016 dengan jumlah penarikan sebesar Rp 800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah);  
**(Dikembalikan kepada Terdakwa a.n Yudha Amanda Bin Sulaiman);**
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik tertulisnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Satria Praja Manggala, Saksi Ahmad Rafani dan Saksi Bayu Listiyanto masing-masing anggota Polsek Limun dan Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada saat melintas di jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai satu unit mobil warna hitam merk Honda Jazz Nopol BH 1214 LP;
- Bahwa benar Saksi Satria Praja Manggala, Saksi Ahmad Rafani dan Saksi Bayu Listiyanto masing-masing anggota Polsek Limun dan Polres Sarolangun tidak mengetahui izin apa yang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga tidak mengetahui dokumen apa yang seharusnya dimiliki ketika membawa butiran emas;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap, ditemukan barang-barang berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah HP jenis Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang kemudian bersama dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap, Saksi Yudha Ahmada dihubungi oleh teman Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama ISON dari Kota Padang melalui pesawat telepon yang menanyakan apakah masih banyak emas di daerah Saksi Yudha Ahmada, lalu dijawab Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau di Sungai Manau Kabupaten Merangin sudah berkurang, kalau ditempat lain mungkin masih ada, lalu Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata akan menanyakan kepada kawan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah dihubungi oleh teman Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama ISON dari Kota Padang melalui pesawat



telepon tersebut, keesokan harinya Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk menemui saudara Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkenalan dengan orang bernama RIZAL kemudian Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) minta dicarikan orang yang akan menjual emas di daerah Limun, dan orang yang bernama RIZAL menyanggupi untuk mencarinya dan akan memberitahukan kepada Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau sudah ada;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh RIZAL melalui telepon yang memberitahukan ada orang mau menjual emas yang jumlahnya sekitar satu kilo, selanjutnya Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan segera berangkat ke Limun;
- Bahwa benar pada siang harinya Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi via telepon oleh teman Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama ISON dan menanyakan apakah ada emas dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab ada emas dengan jumlah satu kilo di Limun, yang saat itu ISON menanyakan berapa anggarannya kemudian dijawab oleh Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengiirim uang sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang disanggupi oleh ISON dan mengajak Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Bank Mandiri Cabang Bangko, dan setelah itu Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk mengajak mencari penjual emas di Kecamatan Limun;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu di rumah Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah), waktu itu Terdakwa datang dengan mengendarai mobil warna hitam jenis Honda Jazz Nopol BH 1214 LP yang kemudian Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Kantor Bank Mandiri Cabang Bangko untuk menemui ISON;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima bungkus plastik warna hitam dari ISON di Bank Mandiri Cabang Bangko, selanjutnya bungkus plastik hitam tersebut Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) masukkan dalam tas punggung



- warna hitam dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) letakkan di lantai mobil bagian belakang;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB teman Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama ISON pulang ke Padang sedangkan Terdakwa bersama Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke Kabupaten Sarolangun menggunakan mobil warna hitam jenis Honda Jazz Nopol BH 1214 LP yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di Kecamatan Limun tepatnya di Desa Pulau Pandan dekat jembatan sekitar pukul 20.00 WIB dan langsung menemui RIZAL yang sudah menunggu disana;
  - Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan RIZAL berangkat lagi ke Desa Mengkua untuk ke rumah penjual emas yang dikatakan RIZAL tersebut dan sesampainya di rumah penjual emas Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rizal masuk kedalam rumah orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dalam mobil;
  - Bahwa benar setelah berunding dengan penjual butiran emas disepakati dengan harga Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) per gram, setelah itu penjual butiran emas langsung menyerahkan 8 (delapan) buah bungkus plastik yang berisi butiran emas selanjutnya Terdakwa menimbang butiran emas tersebut dengan dijadikan satu bungkus kantong plastik setelah ditimbang beratnya sekitar 1 (satu) kilogram;
  - Bahwa benar Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) membayar untuk keseluruhan harga butiran emas tersebut sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa benar butiran-butiran emas yang sudah Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli tersebut Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) masukkan dalam tas punggung warna hitam dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) letakkan di lantai mobil bagian belakang;
  - Bahwa benar Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral emas;
  - Bahwa benar yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan di Kabupaten Sarolangun ada 3 jenis pertambangan yakni, 1. penambangan emas yang memiliki izin pertambangan yaitu izin yang dimiliki oleh P.T. Aneka



Tambang, 2. penambangan emas yang tidak memiliki izin pertambangan yaitu pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat, dan 3. penambangan emas yang tidak memerlukan izin pertambangan yaitu penambangan tradisional (*traditional mining*) dengan cara mendulang yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun;

- Bahwa menurut Ahli Zulfahmi, ST, menurut UU Minerba penambangan emas tradisional seperti mendulang emas tidak memerlukan izin pertambangan, bahkan butiran emas hasil penambangan tradisional yakni mendulang dapat dijual bebas tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ZULPIKAR Bin ADNAN dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa, melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila





salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah badan usaha, koperasi atau perseorangan yang memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah terdakwa ZULPIKAR Bin ADNAN, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ZULPIKAR Bin ADNAN, sehingga tidak terjadi *error in persooa*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menampung” adalah: Orang yang menerima barang dari hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki izin dengan tujuan untuk diolah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah: Orang yang mencari hasil dari kegiatan penambang ilegal untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan dan pemurnian” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penjualan” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi izin eksplorasi dan izin operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa unsur bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila



salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Satria Praja Manggala, Saksi Ahmad Rafani dan Saksi Bayu Listiyanto masing-masing anggota Polsek Limun dan Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada saat melintas di jalan umum lintas Sarolangun – Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai satu unit mobil warna hitam merk Honda Jazz Nopol BH 1214 LP, ditemukan barang-barang berupa butiran yang diduga emas berat 1.152,72 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah HP jenis Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar slip penarikan uang di Bank Mandiri, serta uang tunai Rp.200.000.000,- yang kemudian bersama dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BH 1214 LP dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli butiran emas tersebut dari seseorang melalui perantara teman Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Rizal di Desa Mengkua dengan harga Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) per gram sebanyak kurang lebih 1 kg (satu kilogram) dalam 8 (delapan) buah bungkus plastik;
- Bahwa rumusan Pasal 161 UU Minerba menentukan dengan tegas yang diatur dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana adalah perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan **mineral yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat**;
- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ada 3 (tiga) jenis kegiatan pertambangan yaitu 1. penambangan emas yang memiliki



izin pertambangan yaitu izin yang dimiliki oleh P.T. Aneka Tambang, 2. penambangan emas yang tidak memiliki izin pertambangan yaitu pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat, dan 3. penambangan emas yang tidak memerlukan izin pertambangan yaitu penambangan tradisional (*traditional mining*) dengan cara mendulang yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun;

- Bahwa yang menjadi sub unsur pokok dari serangkaian unsur pasal ini adalah pembuktian tentang barang bukti berupa butiran emas seberat 1.152,72 gram apakah mineral yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat atau bukan atau berasal dari proses penambangan tradisional yang tidak memerlukan izin?
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan Ahli didepan persidangan, butiran emas yang diperoleh dari penambangan emas dengan cara mendulang tidak memerlukan izin, sehingga dalam perkara a quo, keadaan barang bukti berupa butiran emas seberat 1.152,72 gram yang tidak dilengkapi surat atau dokumen izin usaha pertambangan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai mineral yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat, karena butiran emas yang diperoleh dengan cara tradisional atau mendulang tidak memerlukan izin, dan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada Bin Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui secara pasti darimana asalnya barang bukti butiran emas tersebut, namun hanya berdasarkan asumsi saksi-saksi tersebut menyatakan barang bukti butiran emas berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang marak di sekitar Kecamatan Limun dan Batang Asai;
- Bahwa selanjutnya penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditujukan bagi setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau pemegang IUPK Operasi Produksi (berarti legal atau mempunyai izin) yang melakukan kegiatan berupa: menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) (jadi sumber mineralnya berasal dari kegiatan yang melanggar hukum);



- Bahwa suatu realita disebagian daerah dan sebahagian masyarakat kita di Indonesia bahkan sebahagian masyarakat dibelahan dunia lain melakukan kegiatan pertambangan diluar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu apa yang dikenal sebagai kegiatan “PENAMBANGAN TRADISIONAL” (*traditional mining* atau lebih khusus lagi *traditional gold mining*), sungguh hal yang amat disayangkan jenis kegiatan ini tidak mendapat perhatian dan pengaturan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan mendulang emas tidak disyaratkan adanya izin dari pihak terkait karena kegiatan mendulang termasuk kedalam penambangan tradisional yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - a. menggunakan alat-alat yang sangat sederhana seperti batok kelapa untuk mengeruk pasir, alat dulang untuk memisahkan butiran pasir emas;
  - b. mencari butiran emas hanya dari lapisan dipermukaan tanah bukan dengan cara menggali lubang;
  - c. dilakukan oleh penduduk asli setempat sebagai kebiasaan yang terus hidup secara turun temurun;
  - d. tidak berdampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup;
- Bahwa akan tetapi kenyataan diatas yakni adanya “traditional mining” ini bila diteliti tersirat di dalam Pasal 22 huruf e Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan syarat untuk dapat dikabulkan permohonan pertambangan rakyat bahwa wilayah tambang yang dimohonkan adalah minimal sudah diusahakan minimal 15 tahun, hal yang sama juga di atur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan selama minimal 15 tahun sebelumnya itu termasuk kelompok atau jenis kegiatan pertambangan apa?
- Bahwa berdasarkan uraian uraian yuridis di atas, maka Majelis Hakim berpendapat larangan yang dimaksud dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut ditujukan pada kegiatan operasi produksi mineral atau batubara yang mineral atau batubaranya bersumber atau diperoleh dengan cara tidak sah atau illegal atau



- apa yang dikenal dengan istilah “MINING LOUNDERING”, yaitu tindak pidana pencucian barang tambang;
- Bahwa untuk membuktikan barang bukti berupa butiran emas seberat 1.152,72 gram tersebut sebagai mineral yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat seharusnya dibuktikan terlebih dahulu bagaimana butiran emas tersebut diperoleh oleh penjual yang menjualnya kepada Terdakwa dan Saksi Yudha Ahmada (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena perbuatan pokok yang dilarang oleh ketentuan pasal ini adalah perbuatan memperoleh mineral oleh pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan yang mana dalam perkara ini tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap asal usul barang bukti butiran emas seberat 1.152,72 gram sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 158 UU Minerba;
  - Bahwa sebelum menerapkan Pasal 161 UU Minerba terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli butiran emas seberat 1.152,72 gram, haruslah dibuktikan terlebih dahulu darimana berasal butiran emas tersebut berasal secara pasti dengan menerapkan Pasal 158 UU Minerba terhadap orang yang melakukan kegiatan penambangan dalam memperoleh butiran emas tersebut, karena rumusan Pasal 161 UU Minerba tidak mengandung frasa “patut diduga” mineral berasal dari bukan pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat”** tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu dari unsur Pasal dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan tidak terbukti dan sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Butiran Emas seberat  $\pm$  1.152,72 (seribu seratus lima puluh dua koma tujuh puluh dua) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 206.500.000 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Timbangan digital scale merk HWH;
- 1(satu) tas Ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone nokia (senter) warna biru;
- 1(satu) lembar slip penarikan bank mandiri tanggal 23 Agustus 2016 dengan jumlah penarikan sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai barang terlarang dan bukan hasil tindak pidana serta telah disita dari Terdakwa An. Yudha Ahmada Bin Sulaiman, maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa An. Yudha Ahmada Bin Sulaiman;

Dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi BH 1214 LP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Jazz Warna Hitam Nopol BH 1214 LP Nomor 0180151/JL/2011;
- 1 (satu) buah hand phone black berry type bold;

Barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai barang terlarang dan bukan hasil tindak pidana serta telah disita dari Terdakwa An. Zulpikar Bin Adnan, maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa An. Zulpikar Bin Adnan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;





#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa **ZULPIKAR Bin ADNAN** oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Butiran Emas seberat  $\pm$  1.152,72 (seribu seratus lima puluh dua koma tujuh puluh dua) gram;
  - Uang tunai sebesar Rp 206.500.000 ( dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Timbangan digital scale merk HWH;
  - 1(satu) tas Ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah hand phone nokia (senter) warna biru;
  - 1(satu) lembar slip penarikan bank mandiri tanggal 23 Agustus 2016 dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);Dikembalikan kepada **Terdakwa Yudha Ahmada Bin Sulaiman**;
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi BH 1214 LP;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Jazz Warna Hitam Nopol BH 1214 LP Nomor 0180151/JL/2011;
  - 1 (satu) buah hand phone black berry type bold;Dikembalikan kepada **Terdakwa Zulpikar Bin Adnan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari: **SENIN** tanggal: **6 FEBRUARI 2017** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal: **16 FEBRUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim

Halaman 37 ke 38 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**A.HAIRUN YULASNI, S.H.**